

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 625 TAHUN 2003

TENTANG
PENETAPAN STEMPEL DINAS, KOP NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kedinasan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Luar Negeri, perlu menetapkan stempel dinas, kop naskah dinas, papan nama Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Luar Negeri;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan stempel dinas, kop naskah dinas, papan nama Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum juncto Keputusan Presiden Nomor 128/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 173 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penetapan stempel dinas, kop naskah dinas, papan nama Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- KEDUA** : Stempel dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah tanda cap resmi yang digunakan sebagai tanda pengesahan pada naskah dinas dilingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Luar Negeri.

- KETIGA** : Kop Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat nama, alamat, nomor telepon dan nomor faximile Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan, Kantor Panitia Pemungutan Suara dan Kantor Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- KEEMPAT** : Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah tulisan pada papan dengan ukuran tertentu yang ditempatkan didepan gedung yang memuat sebutan nama, alamat, nomor telepon dan nomor faximile Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan, Kantor Panitia Pemungutan Suara dan Kantor Panitia Pemilihan Luar Negeri.
- KELIMA** : Tata cara pemakaian, bentuk, ukuran dan tulisan stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Luar Negeri serta contoh stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

[Lampiran I](#) Tentang Stempel
[Lampiran II](#) Tentang Kop Naskah Dinas
[Lampiran III](#) Papan Nama